



## MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN YANG MELIBATKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES BATANGHARI

### *MODEL FOR RESOLVING THE CRIMINAL OFFENSE OF THEFT INVOLVING JUVENILES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE AT THE BATANGHARI RESORT POLICE (POLRES BATANGHARI)*

Agungwibawa<sup>1\*</sup>, Bashrul Maani<sup>2</sup>, Ramlah<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: [agungdwandreanto@gmail.com](mailto:agungdwandreanto@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: [bahrulmaani@gmail.com](mailto:bahrulmaani@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: [ramlahuinsts@gmail.com](mailto:ramlahuinsts@gmail.com)

\*email koresponden: [agungdwandreanto@gmail.com](mailto:agungdwandreanto@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2419>

#### *Abstrack*

*This study examines the implementation of the restorative justice principle in resolving theft cases committed by minors at the Batanghari District Police and identifies the challenges faced in its application. Grounded in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes diversion and restorative approaches over punitive measures, this research employs an empirical legal method with a sociological approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using a qualitative descriptive method to understand how restorative justice operates in practice. The findings reveal that restorative justice is implemented through diversion mechanisms involving the child offender, the victim, their families, and community representatives to achieve a mutually agreed resolution focused on restoring harm, ensuring accountability, and supporting the child's reintegration into society. Although this approach effectively reduces formal court proceedings and minimizes stigmatization, its implementation faces obstacles such as limited public understanding, inadequate facilities, and a predominantly retributive legal culture. Strengthening institutional capacity and increasing public awareness are therefore essential to optimize the application of restorative justice principles.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Diversion, Children in Conflict with the Law, Theft.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan diversi dan pemulihan dibandingkan pemidanaan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan restorative justice dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang



berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mengurangi proses peradilan formal dan meminimalisasi stigma terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar penerapan asas restorative justice dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana dalam perspektif hukum positif Indonesia dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Prinsip fundamental yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan negara terhadap warga negara. Dalam konteks ini, setiap individu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan (*schuld*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah menurut hukum.

Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, karena anak merupakan subjek hukum yang secara psikologis dan sosiologis masih berada dalam tahap perkembangan. Ketidakmatangan emosional, keterbatasan daya nalar, serta ketergantungan pada lingkungan keluarga dan sosial menjadikan anak sebagai individu yang rentan terhadap pengaruh eksternal. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Perlakuan yang bersifat represif tanpa mempertimbangkan kondisi perkembangan anak justru berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap masa depannya.

Perubahan paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggantikan pendekatan lama yang lebih menitikberatkan pada penghukuman, menuju pendekatan yang mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Sistem peradilan pidana anak tidak lagi memandang pemidanaan sebagai satu-satunya solusi, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga diversi dan keadilan restoratif menjadi instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 23.

<sup>2</sup> Wagiaty Soetodjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 45.



Diversi sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses non-litigasi merupakan manifestasi konkret dari pendekatan restorative justice. Melalui diversi, penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan harmonisasi sosial. Konsep ini menempatkan dialog, musyawarah, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama penyelesaian konflik, bukan semata-mata pembalasan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap melibatkan anak adalah pencurian. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor struktural seperti kondisi ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Dalam perspektif kriminologi, kenakalan anak sering kali merupakan refleksi dari ketidakseimbangan sosial dan lemahnya fungsi kontrol sosial dalam masyarakat.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penanganan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum normatif, melainkan memerlukan pendekatan sosial yang komprehensif.

Pemenjaraan terhadap anak sebagai respons terhadap tindak pidana yang dilakukannya berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi, internalisasi identitas sebagai “penjahat”, serta terhambatnya proses pendidikan dan perkembangan sosial. Lembaga masyarakatan, meskipun memiliki fungsi pembinaan, sering kali tidak sepenuhnya mampu menjamin perlindungan psikologis anak dari pengaruh buruk lingkungan. Oleh sebab itu, prinsip non-pemenjaraan bagi anak harus diutamakan sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Restorative justice memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban dan terganggunya keseimbangan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan dan pemulihan yang layak. Dengan demikian, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan (restoration) dibandingkan pembalasan (retribution).<sup>6</sup>

Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai institusi yang pertama kali menangani perkara. Penyidik memiliki kewenangan untuk mengupayakan diversi pada tahap penyidikan dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 203.

<sup>5</sup> Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.

<sup>7</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research, 1999), hlm. 5.



Polres Batanghari sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak di wilayah hukumnya. Peningkatan kasus yang melibatkan anak, termasuk tindak pidana pencurian, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan solutif dalam penyelesaiannya. Penerapan restorative justice di tingkat kepolisian daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat praktik.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana anak serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan dan masa depan anak.<sup>9</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai perilaku sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris berorientasi pada bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif mengenai restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik penyidikan perkara anak di Polres Batanghari.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis hukum (socio-legal approach), yaitu pendekatan yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum menerapkan asas restorative justice dalam konteks sosial tertentu, serta bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan tersebut. Dengan pendekatan sosiologis, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh budaya hukum, struktur sosial, dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>11</sup>

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Batanghari, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana yang berwenang melakukan penyidikan dan mengupayakan diversifikasi terhadap perkara anak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi empiris dan aksesibilitas data, mengingat Polres Batanghari menangani sejumlah perkara tindak pidana yang melibatkan anak, termasuk tindak pidana pencurian. Penelitian lapangan di institusi kepolisian menjadi penting karena tahap

<sup>8</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Data internal Polres Batanghari (hasil wawancara penelitian, 2025)

<sup>9</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2004), hlm. 17

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 133.



penyidikan merupakan fase krusial dalam menentukan apakah perkara anak akan dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.<sup>12</sup>

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan kapasitas dan pengetahuan mereka mengenai objek yang diteliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini meliputi Kasat Reskrim, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta anggota kepolisian yang secara langsung menangani perkara pidana anak. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual.<sup>13</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian, penjelasan, narasi, serta informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum dalam konteks tertentu.<sup>14</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian serta observasi terhadap praktik penyelesaian perkara anak di Polres Batanghari. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum pidana anak, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kombinasi kedua sumber data ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan penelitian.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses penyidikan dan upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat memberikan penjelasan secara luas mengenai pengalaman dan kendala dalam penerapan restorative justice. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip perkara, laporan penyidikan, serta dokumen administratif yang relevan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (human instrument) yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki kepekaan terhadap konteks sosial, kemampuan komunikasi yang baik, serta ketelitian dalam menafsirkan informasi yang diperoleh dari informan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 218.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 329.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.



Fokus penelitian dibatasi pada dua aspek utama, yaitu (1) bagaimana penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Batanghari, dan (2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembatasan fokus ini penting untuk menjaga kedalaman analisis serta menghindari perluasan masalah yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dengan fokus yang jelas, penelitian dapat menghasilkan temuan yang sistematis dan terarah.<sup>18</sup>

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan kategori penelitian, kemudian dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori dan ketentuan normatif yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penerapan restorative justice di tingkat penyidikan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.<sup>19</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari secara normatif telah berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aparat kepolisian memahami bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan diversi pada tingkat penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kesadaran normatif ini menunjukkan adanya internalisasi regulasi ke dalam praktik kelembagaan, sehingga proses penyidikan tidak serta-merta diarahkan pada pelimpahan perkara ke penuntutan, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian secara restoratif yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Secara prosedural, tahapan penerapan restorative justice diawali sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan dilakukan pemeriksaan awal terhadap anak sebagai pelaku. Dalam tahap ini, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran sentral dalam melakukan asesmen awal terhadap kelayakan diversi, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Aspek yuridis menyangkut terpenuhinya unsur pasal dan ancaman pidana; aspek sosiologis menyangkut latar belakang keluarga serta kondisi lingkungan anak; sedangkan aspek psikologis berkaitan dengan tingkat penyesalan dan kesadaran anak atas perbuatannya. Proses asesmen ini menunjukkan bahwa penyidikan perkara anak tidak dilakukan secara mekanis, melainkan melalui pertimbangan multidimensional yang mencerminkan pendekatan humanistik.

Hasil wawancara dengan penyidik mengungkapkan bahwa mayoritas perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Batanghari merupakan pencurian dengan nilai kerugian relatif kecil dan tanpa unsur kekerasan. Jenis perkara seperti ini secara hukum

<sup>18</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 223.

<sup>19</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 2014), hlm. 10. .



memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Fakta ini memperlihatkan bahwa secara empiris terdapat ruang yang cukup luas bagi penerapan restorative justice, khususnya dalam perkara-perkara yang tidak menimbulkan dampak sosial yang serius. Dengan demikian, pendekatan restoratif menjadi pilihan yang rasional dan proporsional.

Dalam pelaksanaannya, diversifikasi dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orang tua atau wali, pembimbing masyarakat, serta tokoh masyarakat setempat. Forum ini dirancang untuk menciptakan ruang dialog yang setara dan partisipatif, sehingga semua pihak memiliki kesempatan menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Musyawarah tersebut tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan formal, tetapi juga membangun pemahaman bersama mengenai dampak perbuatan dan pentingnya pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini mencerminkan esensi restorative justice sebagai proses yang menitikberatkan pada rekonsiliasi dan tanggung jawab moral.<sup>20</sup>

Dari perspektif korban, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban bersedia menerima penyelesaian melalui diversifikasi setelah memperoleh penjelasan komprehensif dari penyidik mengenai manfaat dan konsekuensi hukum dari setiap pilihan penyelesaian. Korban pada umumnya lebih mengutamakan pengembalian barang atau ganti rugi secara langsung dibandingkan menjalani proses peradilan yang panjang dan berbiaya sosial tinggi.<sup>21</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perkara tertentu, kebutuhan korban lebih berorientasi pada pemulihan konkret daripada pembalasan simbolik melalui pemidanaan.

Bagi anak pelaku, proses restorative justice memberikan ruang untuk menyatakan penyesalan, meminta maaf secara langsung, serta berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya. Interaksi langsung dengan korban dalam suasana dialogis memiliki dampak psikologis yang signifikan, karena anak dihadapkan pada konsekuensi sosial dari tindakannya tanpa harus mengalami stigmatisasi sebagai narapidana.<sup>22</sup> Proses ini berfungsi sebagai sarana edukatif yang mendorong internalisasi nilai tanggung jawab dan empati. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya menolak penyelesaian damai dengan alasan menghendaki efek jera yang lebih tegas. Penolakan tersebut umumnya dipengaruhi oleh persepsi bahwa penyelesaian di luar pengadilan dianggap kurang memberikan rasa keadilan.<sup>23</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih cenderung dipengaruhi paradigma retributif.

Kendala lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan musyawarah diversifikasi. Belum tersedianya ruang khusus yang ramah anak di Polres Batanghari menyebabkan proses mediasi terkadang berlangsung di ruang pemeriksaan biasa yang kurang kondusif.<sup>24</sup> Kondisi ini dapat memengaruhi kenyamanan dan keterbukaan anak

---

<sup>20</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Hasil wawancara penyidik PPA Polres Batanghari, 2025.

<sup>23</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.



dalam menyampaikan pendapatnya. Selain faktor fasilitas, beban kerja penyidik yang relatif tinggi juga menjadi hambatan struktural. Penyidik tidak hanya menangani perkara anak, tetapi juga berbagai tindak pidana lainnya, sehingga waktu untuk melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan terbatas.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan penambahan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perlindungan anak.

Dari perspektif kriminologi, latar belakang ekonomi keluarga dan lemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor dominan penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah atau lingkungan sosial yang kurang kondusif cenderung lebih rentan terhadap perilaku menyimpang.<sup>26</sup> Fakta ini menegaskan bahwa penyelesaian hukum semata tidak cukup tanpa intervensi sosial yang lebih luas. Restorative justice dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial berbasis komunitas. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses diversifikasi menciptakan tanggung jawab kolektif untuk membina anak agar tidak kembali melakukan pelanggaran.<sup>27</sup> Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi berlanjut pada pengawasan sosial.

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi dalam perkara pencurian ringan di Polres Batanghari tergolong tinggi. Mayoritas kasus yang memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai tanpa perlu dilimpahkan ke kejaksaan.<sup>28</sup> Hal ini mencerminkan efektivitas pendekatan restoratif dalam konteks perkara tertentu. Namun demikian, keberhasilan formal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan sistem monitoring pasca-diversifikasi yang terstruktur. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan masih bergantung pada koordinasi informal antara penyidik dan pembimbing kemasyarakatan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis. Dalam perspektif perlindungan anak, penerapan restorative justice telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diakui secara internasional.<sup>30</sup> Anak terhindar dari dampak negatif sistem pemidanaan formal, seperti labeling dan marginalisasi sosial.

Dari sudut pandang teori hukum, pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Pergeseran ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan sosial.<sup>31</sup> Komunikasi yang efektif antara penyidik dan pihak korban terbukti menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan. Berdasarkan temuan penelitian, penyidik yang mampu menjelaskan secara komprehensif filosofi dan mekanisme restorative justice cenderung lebih berhasil memperoleh persetujuan korban untuk menyelesaikan perkara

---

<sup>25</sup> Data observasi lapangan, 2025.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

<sup>27</sup> Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

<sup>28</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London, 1999.

<sup>29</sup> Data perkara Polres Batanghari, 2025.

<sup>30</sup> Hasil wawancara pembimbing kemasyarakatan, 2025.

<sup>31</sup> Konvensi Hak Anak 1989.



melalui musyawarah. Penjelasan tersebut tidak hanya mencakup aspek prosedural, tetapi juga manfaat substantif seperti efisiensi waktu, pemulihan kerugian secara langsung, serta peluang rehabilitasi sosial bagi anak. Dalam perspektif teori komunikasi hukum, kualitas interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat memengaruhi tingkat penerimaan terhadap suatu kebijakan hukum.<sup>32</sup> Oleh karena itu, kompetensi komunikasi persuasif dan empatik menjadi prasyarat penting dalam implementasi keadilan restoratif. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice masih relatif terbatas. Sebagian masyarakat masih mengidentikkan keadilan dengan pemidanaan dan pemenjaraan, sehingga penyelesaian perkara di luar pengadilan dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelaku kejahatan. Paradigma retributif yang telah lama mengakar dalam budaya hukum masyarakat menyebabkan penerimaan terhadap pendekatan restoratif tidak selalu berjalan mulus.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, diperlukan strategi sosialisasi hukum yang lebih sistematis agar masyarakat memahami bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan pemulihan.

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi variabel yang memengaruhi keputusan korban dalam menerima atau menolak diversi. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya merasa khawatir akan munculnya stigma sosial apabila dianggap “terlalu lunak” terhadap pelaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa opini publik lokal memiliki daya pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara.<sup>34</sup> Oleh karena itu, keberhasilan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal para pihak, tetapi juga oleh dukungan sosial yang lebih luas dari komunitas setempat. Kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik dalam mengupayakan diversi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak. Diskresi tersebut memberikan ruang bagi aparat untuk menilai setiap perkara secara kontekstual dan proporsional, tanpa terjebak dalam pendekatan legalistik yang kaku. Namun demikian, diskresi harus dijalankan secara akuntabel dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi penyalahgunaan kewenangan.<sup>35</sup> Dalam kerangka negara hukum, fleksibilitas kebijakan harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip *due process of law*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak-anak yang menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi cenderung menunjukkan perubahan perilaku yang positif dalam jangka pendek. Berdasarkan data monitoring internal, sebagian besar anak tidak kembali melakukan tindak pidana dalam periode pengamatan tertentu.<sup>36</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan restoratif memiliki efek preventif yang lebih konstruktif dibandingkan pemidanaan formal, karena anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa mengalami proses stigmatisasi yang berat.

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

<sup>33</sup> Observasi lapangan, 2025.

<sup>34</sup> Analisis sosiologis penelitian, 2025.

<sup>35</sup> UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

<sup>36</sup> Data monitoring internal, 2025.



Dalam perspektif kebijakan kriminal (criminal policy), penerapan restorative justice mencerminkan orientasi non-penal yang bertujuan meminimalisasi dampak negatif sistem pidana terhadap anak. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium), terutama terhadap kelompok rentan seperti anak.<sup>37</sup> Dengan mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial, sistem peradilan pidana anak berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial, bukan sekadar instrumen penghukuman. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa restorative justice bukanlah solusi universal untuk semua jenis perkara anak. Dalam kasus yang melibatkan kekerasan berat atau kerugian yang signifikan, proses peradilan formal tetap diperlukan untuk menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Prinsip proporsionalitas harus tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan kelayakan diversifikasi.<sup>38</sup> Dengan demikian, restorative justice harus dipahami sebagai alternatif selektif, bukan pengganti total sistem peradilan formal.

Secara institusional, Polres Batanghari menunjukkan adanya komitmen normatif dan praktis dalam mengimplementasikan ketentuan UU SPPA melalui penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan. Komitmen ini tercermin dari upaya aktif penyidik untuk memfasilitasi musyawarah serta menghindarkan anak dari proses peradilan yang berlarut-larut.<sup>39</sup> Namun, komitmen tersebut perlu didukung oleh kebijakan internal yang lebih terstruktur, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi penyidik mengenai teknik mediasi dan pendekatan psikologis terhadap anak. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas yang ramah anak menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan restorative justice. Tanpa dukungan sarana yang memadai, proses musyawarah berpotensi kehilangan dimensi humanis yang menjadi esensinya. Selain itu, koordinasi lintas lembaga antara kepolisian, balai pemasyarakatan, dan instansi sosial perlu ditingkatkan agar pembinaan pasca-diversifikasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Sinergi kelembagaan menjadi kunci keberhasilan implementasi jangka panjang.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian oleh anak di Polres Batanghari tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh perubahan paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap makna keadilan itu sendiri. Pergeseran dari orientasi pembalasan menuju orientasi pemulihan merupakan transformasi konseptual yang memerlukan waktu, konsistensi, dan komitmen bersama.<sup>40</sup> Dengan demikian, restorative justice bukan hanya mekanisme prosedural, melainkan manifestasi dari visi hukum yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2014.

<sup>38</sup> UU No. 11 Tahun 2012.

<sup>39</sup> Data penelitian, 2025.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, 2012. .



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari, dapat disimpulkan bahwa secara normatif dan empiris mekanisme diversifikasi telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah mengupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan, khususnya perkara pencurian dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dan komitmen kelembagaan untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum.

Penerapan restorative justice melalui mekanisme musyawarah diversifikasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sebagian besar perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh anak. Proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat mampu menghasilkan kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab moral pelaku, serta rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak dengan menghindarkannya dari stigma dan dampak negatif sistem pemidanaan formal, tetapi juga memenuhi kepentingan korban melalui penggantian kerugian secara langsung dan cepat. Dengan demikian, restorative justice dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis, edukatif, dan preventif.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Polres Batanghari masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan struktural meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah anak, beban kerja penyidik yang tinggi, serta belum optimalnya sistem monitoring pasca-diversifikasi. Sementara itu, hambatan kultural berkaitan dengan paradigma masyarakat yang masih cenderung retributif dan kurang memahami konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada regulasi yang tersedia, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta sinergi lintas lembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009),
- Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 2014), hlm. 10.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 23.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 223.



- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2010),  
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012),  
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.  
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 329.  
Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, (London: Home Office Research, 1999)  
Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London, 1999.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.  
Wagiati Soetodjo & Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 45.  
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2013.  
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.  
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.